



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Misbah Bin Alm Ahmad Zaini**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 48/13 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya KH Abdurrahman Wahid Rt.02 Rw.03
Kel. Sidomukti Kec.Kraksaan Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misbah Bin Alm Ahmad Zaini ditangkap tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Misbah Bin Alm Ahmad Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Baby Viruja Indriyanti, SH Advokat yang berkantor di Jalan KH. Mansyur, No.9 Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 18 Januari 2022 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAH bin (alm) AHMAD ZAINI** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MISBAH bin (alm) AHMAD ZAINI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya serta berat *masing – masing* ;
 - ✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dengan plastic pembungkusnya.
 - ✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya.
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;
- 1 (satu) buah ikat cotton bud;
- 1 (satu) buah korek api warna merah ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan nomer sim card 081 515 673 390.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **MISBAH bin (alm) AHMAD ZAINI**, Pada hari yang sudah tidak diingat Bulan Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, Pada hari yang sudah tidak diingat Bulan Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, Pada hari yang sudah tidak diingat Bulan Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Pasar daerah Kab Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau setidaknya Wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara menelpon seseorang yang didalam kontak Handpone terdakwa diberi nama **BDR.OK** dengan Nomor simcard 081805655857 milik sdr **BDR.OK** setiap pembelian sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat ½ gr dengan Harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), terdakwa membeli dari sdr **BDR.OK** dengan cara bertemu di pasar Kab.Bangkalan.
- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di dalam rumah kost terdakwa JL. KH.Abdurrahman Wahid Rt.02 Rw.03 Kel.Sidomukti Kab Probolinggo terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMSUL ARIFIN, Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah disaksikan oleh Saksi ZAENAB binti (alm) SAYYID USMAN menyimpan
 - 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket ditemukan di tas selempang, 1 (satu) paket ditemukan atas lantai ruang tamu
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ; 1 (satu) buah ikat cotton bud; 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan diatas meja
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ditemukan digantung pada pintu rumah dekat ruang tamu
 - 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan nomer sim card 081515673390. ditemukan diatas meja
- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Barang Bukti, tanggal 18 Agustus 2021 diperiksa oleh kepala Unit Identifikasi Reserse criminal Polres Kab. Probolinggo AIPTU ROCHMAD FAUZI,, menerangkan hasil pemeriksaan barang bukti 1 buah Handphone merk Noikia Warna biru dengan simcard 081515673390 milik terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sering komunikasi dengan kontak dalam Handphone dengan nama kontak **BDR OK** dengan Nomor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 081805655857 melalui panggilan outgoing termasuk pada tanggal 16 Agustus 2021 pada jam 07:40 Am/ 19.40 WIB.

- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 07204/FNF/2021, tanggal 6 September 2021 diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, mengetahui Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. menerangkan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 14614/NNF/2021 dan 14615/NFF/2021 menerangkan bahwa barang bukti merupakan Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MISBAH bin (alm) AHMAD ZAINI**, Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di dalam rumah kost terdakwa JL. KH.Abdurrahman Wahid Rt.02 Rw.03 Kel.Sidomukti Kab Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMSUL ARIFIN, Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah disaksikan oleh Saksi ZAENAB binti (alm) SAYYID USMAN menyimpan
 - 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket ditemukan di tas selempang, 1 (satu) paket ditemukan atas lantai ruang tamu
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ikat cotton bud; 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan diatas meja

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ditemukan digantung pada pintu rumah dekat ruang tamu
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan nomer sim card 081515673390. ditemukan diatas meja

- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 07204/FNF/2021, tanggal 6 September 2021 diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, mengetahui Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. menerangkan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 14614/NNF/2021 dan 14615/NFF/2021 menerangkan bahwa barang bukti merupakan Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MISBAH bin (alm) AHMAD ZAINI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di dalam rumah kost terdakwa JL. KH.Abdurrahman Wahid Rt.02 Rw.03 Kel.Sidomukti Kab Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**setiap penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang menggunakan bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menyiapkan alat – alat seperti bong, pipet, sedotan, cotton bud, dan korek api. Setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika Gol I jenis sabu kedalam pipet kaca dengan sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk sekrup. Setelah masuk kemudian dibakar dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi, setelah dibakar Terdakwa menghisap seperti

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok diujung sedotan sampai keluar asap yang dilakukan berulang-ulang, setelah selesai Terdakwa membuang alat – alat yang digunakan supaya tidak meninggalkan jejak, jika akan mengkonsumsi lagi, maka Terdakwa akan membuat alat- alatnya lagi

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gr dengan Harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), terdakwa membeli dari sdr **BDR.OK** dengan cara bertemu di pasar Kab.Bangkalan,
- Bahwa pada sekitar bulan maret dan juli 2021 saksi ANDI HIDAYAT pernah mengetahui terdakwa membuang di tempat sampah kost JL. KH.Abdurrahman Wahid Rt.02 Rw.03 Kel.Sidomukti Kab Probolinggo berupa 1 (satu) tutup botol dengan 2 (dua) lubang dan sedotan yang terpotong mirip sekrup, karena mencurigai barang tersebut digunakan untuk konsumsi narkoba jenis sabu maka saksi ANDI HIDAYAT melaporkan ke Polres Probolinggo, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMSUL ARIFIN, Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di dalam rumah kost terdakwa JL. KH.Abdurrahman Wahid Rt.02 Rw.03 Kel.Sidomukti Kab Probolinggo
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 07204/FNF/2021, tanggal 6 September 2021 diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si, mengetahui Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. menerangkan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 14614/NNF/2021 dan 14615/NFF/2021 menerangkan bahwa barang bukti merupakan Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine nomor: Riksa. Urine /30/VIII/2021/URKES tanggal 18 Agustus 2021

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh NDANDUNG BUDHI PAMUNGKAS, S.Kep., Ners.
Menerangkan terdakwa Positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127
(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULIAN ADITYA**, dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib di dalam rumah masuk Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Sdr. SAIDAR EFENDI dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN.
- Benar Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Sdr. BDR. OK (DPO) untuk dikonsumsi sendiri.
- bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabhu, setelah dapat barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu, terdakwa menyiapkan alat – alat seperti bong, pipet, sedotan, cotton bud, dan korek api. Setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika Gol I jenis sabhu kedalam pipet kaca dengan sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk sekrup. Setelah masuk kemudian dibakar dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi, setelah dibakar terdakwa menghisap seperti merokok diujung sedotan sampai keluar asap. terdakwa lakukan itu terus berulang – ulang, setelah selesai terdakwa membuang alat – alat yang terdakwa gunakan supaya tidak meninggalkan jejak, jika akan mengkonsumsi lagi, maka terdakwa akan membuat alat- alatnya lagi..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDI HIDAYAT**, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs



termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan menjadi keterangan saksi tersebut dipersidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu adalah awalnya saksi melihat Terdakwa membuang barang yang mencurigakan di tempat sampahnya kemudian saksi melihat barang – barang seperti tutup botol dengan 2 (dua) lubang dan sedotan yang terpotong berbentuk seperti sekrup.
- Benar bahwa setelah saksi melihat barang – barang tersebut saksi melaporkan / menceritakan apa yang dilihat kepada petugas satresnarkoba yang merupakan teman saya Sdr. ADIT (YULIAN ADITYA).
- Benar saksi yakin jika barang – barang tersebut adalah barang – barang yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu. Saksi mengetahui dari media social seperti FB (facebook) jika barang – barang tersebut merupakan barang yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ZAENAB binti (alm) SAYYID USMAN**, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan menjadi keterangan saksi tersebut dipersidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut ::

- bahwa saksi melihat proses penangkapan yang dilakukan petugas satresnarkoba Polres Probolinggo terhadap suami saksi dan terjadi di dalam rumah kos masuk Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB.
- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut saksi berada didalam kamar mandi sedang mencuci sementara suami saksi dilakukan penangkapan di ruang tamu dalam rumah kos masuk Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat suami saksi dilakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah kos masuk Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, serta pada saat petugas



melakukan pengeledahan saksi melihat secara langsung karena salah satu petugas memang meminta saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan secara langsung

- Bahwa saksi membenarkan jika melihat petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;1 (satu) buah ikat cotton bud;1 (satu) buah korek api warna merah ;1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ; 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan nomer sim card 081 515 673 390.
 - Bahwa benar saksi melihat petugas menemukan barang bukti 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu ditemukan diatas lantai diruang tamu. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ; 1 (satu) buah ikat cotton bud; 1 (satu) buah korek api warna merah ; ditemukan diatas meja. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ; diletakkan dipintu dekat ruang tamu. 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan nomer sim card 081 515 673 390. Ditemukan diatas meja diruang tamu.
 - Benar saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan / membeli 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut.
 - bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Terdakwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan maupun mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu
 - Bahwa pada saat saksi melihat 2 (dua) paket narkotika Gol I jenis sabhu bentuk dan kemasannya yaitu dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening. Isinya di dalam plastic tersebut berbentuk Kristal seperti gula batu
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 17 Agustus



2021 sekira pukul 00.30 wib, di dalam rumah masuk Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya serta berat masing – masing ; 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dengan plastic pembungkusnya. 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ; 1 (satu) buah ikat cotton bud; 1 (satu) buah korek api warna merah ; 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ; 1 (satu buah hp merk nokia warna biru dengan nomer simd card 081 515 673 390
- Bahwa 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya kegunaannya adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ; 1 (satu) buah ikat cotton bud; 1 (satu) buah korek api warna merah ; kegunaannya adalah untuk menghisap Narkotika Gol I jenis sabhu. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ; kegunaannya adalah untuk menyimpan Narkotika Gol I jenis sabhu. 1 (satu buah hp merk nokia warna biru dengan nomer simd card 081 515 673 390. Kegunaannya adalah untuk alat komunikasi antara terdakwa dan penjual Narkotika Gol I jenis sabhu yang beralamat di Kab. Bangkalan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu diruang tamu dalam rumah kos masuk Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya serta berat masing – masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dengan plastic pembungkusnya.
- ✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya.
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;
- 1 (satu) buah ikat cotton bud;
- 1 (satu) buah korek api warna merah ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ;
- 1 (satu buah hp merk nokia warna biru dengan nomer simd card 081 515 673 390.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, di dalam rumah masuk Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya serta berat masing – masing ; 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dengan plastic pembungkusnya. 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;1 (satu) buah ikat cotton bud;1 (satu) buah korek api warna merah ;1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ; 1 (satu buah hp merk nokia warna biru dengan nomer simd card 081 515 673 390;
- bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabhu, setelah dapat barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu, terdakwa menyiapkan alat – alat seperti bong, pipet, sedotan, cotton bud, dan korek api. Setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika Gol I jenis sabhu kedalam pipet kaca dengan sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk sekrup. Setelah masuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs



kemudian dibakar dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi, setelah dibakar terdakwa menghisap seperti merokok diujung sedotan sampai keluar asap. terdakwa lakukan itu terus berulang – ulang, setelah selesai terdakwa membuang alat – alat yang terdakwa gunakan supaya tidak meninggalkan jejak, jika akan mengkonsumsi lagi, maka terdakwa akan membuat alat- alatnya lagi..

- Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 07204/FNF/2021, tanggal 6 September 2021 diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, mengetahui Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. menerangkan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 14614/NNF/2021 dan 14615/NFF/2021 menerangkan bahwa barang bukti merupakan **Kristal Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine nomor: Riksa. Urine /30/VIII/2021/URKES tanggal 18 Agustus 2021 diperiksa oleh NDANDUNG BUDHI PAMUNGKAS, S.Kep., Ners. Menerangkah terdakwa **Positif Methamphetamine**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- setiap orang;
- penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk diperiksa karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Misbah Bin Alm Ahmad Zaini** yang telah membenarkan identitasnya tersebut sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam perkara ini dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga Terdakwa melakukan perbuatan **penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri** terdakwa diketahui oleh saksi ANDI HIDAYAT kemudian dilaporkan Saksi YULIAN ADITYA, lalu bersama rekannya saksi SYAMSUL ARIFIN, Saksi SAIDAR EFENDI terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah disaksikan oleh Saksi ZAENAB binti (alm) SAYYID USMAN menyimpan

- 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket ditemukan di tas selempang, 1 (satu) paket ditemukan atas lantai ruang tamu
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ; 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;1 (satu) buah ikat cotton bud;1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan diatas meja
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ditemukan digantung pada pintu rumah dekat ruang tamu
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan nomer simd card 081515673390. ditemukan diatas meja

Bahwa berdasar Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 07204/FNF/2021, tanggal 6 September 2021 diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, mengetahui Ir



SAPTO SRI SUHARTOMO. menerangkan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 14614/NNF/2021 dan 14615/NFF/2021 menerangkan bahwa barang bukti merupakan **Kristal Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine nomor: Riksa. Urine /30/VIII/2021/URKES tanggal 18 Agustus 2021 diperiksa oleh NDANDUNG BUDHI PAMUNGKAS, S.Kep., Ners. Menerangkah terdakwa **Positif Methamphetamine**.

Dengan demikian unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena perbuatannya tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang dipandang tepat dan adil oleh Majelis hakim yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya serta berat *masing – masing* ;



✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dengan plastic pembungkusnya.

✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya.

- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;
- 1 (satu) buah ikat cotton bud;
- 1 (satu) buah korek api warna merah ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ;
- 1 (satu buah hp merk nokia warna biru dengan nomer sim card 081 515 673 390.

Barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu diperintahkan terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAH bin (alm) AHMAD ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MISBAH bin (alm) AHMAD ZAINI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu dengan keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram dengan plastik pembungkusnya serta berat *masing – masing* ;
 - ✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dengan plastic pembungkusnya.
 - ✓ 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya.
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ;
 - 1 (satu) buah ikat cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua
 - 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan nomer sim card 081 515 673 390.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. , David Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H..

Dyah Sutji Imani, S.H..

ttd

David Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANINGSIH, SH.